BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa peraturan di gampong, Keputusan Keuchik dan Keputusan Tuha Peut Gampong harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terwujud peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Gampong;

b. bahwa untuk mewujudkan peraturan di Gampong, Keputusan Keuchik dan Keputusan Tuha Peut Gampong yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terwujudnya peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Gampong perlu suatu pedoman atau tata cara penyusunan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintahan di Gampong;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Gampong/ Desa, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22), Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat;
9. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;

10. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
13. Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan,ketentraman dan ketertiban masyarakat;
14. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi;
15. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat qanun gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
16. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan Tuha Peut Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong;
17. Produk hukum gampong adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi qanun gampong atau nama lainnya, peraturan keuchik, peraturan bersama keuchik, peraturan tuha puet dan bentuk keputusan meliputi keputusan keuchik dan keputusan tuha puet;
18. Qanun Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong;
19. Peraturan Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur;
20. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum gampong berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
21. Hukum Adat adalah Seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Hukum Adat merupakan aturan atau kaidah yang mengatur

tata kehidupan yang bersendikan Syari'at Islam yang dipatuhi, dihormati, diamalkan sebagai landasan dan aturan hidup masyarakat;

22. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa gampong, atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong dari wilayah kelurahan yang dihapuskan;

23. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB III

QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

(1) Perencanaan penyusunan rancangan qanun gampong ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

(2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Gampong lainnya di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan atau Tuha Peut Gampong dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun gampong.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan Qanun gampong oleh Keuchik

Pasal 3

(1) Penyusunan Rancangan Qanun gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong.

(2) Penanggungjawab dalam penyusunan Rancangan Qanun gampong yang diprakarsai oleh Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Gampong.

(3) Rancangan Qanun gampong yang telah disusun, wajib dipublikasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.

(4) Masukan dari masyarakat Gampong dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Qanun gampong.

(5) Rancangan Qanun gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Qanun gampong oleh Tuha Peut Gampong

Pasal 4

(1) Tuha Peut Gampong dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Qanun gampong.

(2) Rancangan Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
   a. Rancangan Qanun gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong;
   b. Rancangan Qanun gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong;
   c. Rancangan Qanun gampong tentang APBG; dan
   d. Rancangan Qanun gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG.

(3) Rancangan Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota Tuha Peut Gampong kepada Pimpinan Tuha Peut Gampong untuk ditetapkan sebagai Rancangan Qanun gampong usulan inisiatif Tuha Peut Gampong.

(4) Rancangan Qanun gampong yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

(5) Rancangan Qanun gampong yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(6) Masukan dari masyarakat Gampong dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Tuha Peut Gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Qanun gampong usulan inisiatif Tuha Peut Gampong.

(7) Rancangan Qanun gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan Tuha Peut Gampong kepada Keuchik untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 5

(1) Tuha Peut Gampong wajib melakukan pembahasan Rancangan Qanun gampong paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari keuchik diterima.

(2) Tuha Peut Gampong mengundang Keuchik untuk membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong.

(3) Keuchik menyampaikan penjelasan Pemerintah Gampong terhadap rancangan qanun gampong yang telah diusulkan atau diajukan dalam rapat paripurna Tuha Peut Gampong untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan qanun gampong.

(4) Dalam hal rancangan qanun gampong diajukan atas usulan inisiatif Tuha Peut Gampong, maka Tuha Peut Gampong menyampaikan

penjelasan terhadap rancangan qanun gampong yang telah diusulkan atau diajukan dalam rapat paripurna Tuha Peut Gampong untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan qanun gampong atas usulan inisiatif Tuha Peut Gampong.

(5) Dalam hal terdapat rancangan qanun gampong prakarsa Pemerintah Gampong dan usulan inisiatif Tuha Peut Gampong mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan qanun gampong usulan Tuha Peut Gampong, sedangkan rancangan qanun gampong usulan Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 6

(1) Musyawarah Tuha Peut Gampong dalam pembahasan rancangan qanun gampong dipimpin oleh Pimpinan Tuha Peut Gampong.

(2) Musyawarah Tuha Peut Gampong dalam pembahasan rancangan qanun gampong dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peut Gampong.

(3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan qanun gampong dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

(4) Hasil musyawarah Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut Gampong dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Tuha Peut Gampong.

(5) Kesepakatan bersama antara Tuha Peut Gampong dan Keuchik dalam pembahasan rancangan qanun gampong dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandantangani bersama oleh Pimpinan Tuha Peut Gampong dan Keuchik.

(6) Tata cara pembahasan rancangan qanun gampong oleh Tuha Peut Gampong diatur dengan Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong atau diatur lain oleh Tuha Peut Gampong.

Pasal 7

(1) Rancangan qanun gampong yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan qanun gampong yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.

Pasal 8

(1) Rancangan qanun gampong yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Tuha Peut Gampong kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun gampong paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.

(2) Rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan qanun gampong dari Pimpinan Tuha Peut Gampong, kecuali rancangan qanun gampong yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 9

(1) Rancangan qanun gampong yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan dalam Lembaran Gampong.

(2) Dalam hal Keuchik tidak menandatangani rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka rancangan qanun gampong tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Gampong dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun gampong.

(3) Pengundangan oleh Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat **"QANUN GAMPONG INI DINYATAKAN SAH".**

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 10

(1) Qanun gampong yang telah ditandatangani oleh Keuchik diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Gampong.

(2) Qanun gampong dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.

(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Register Lembaran Gampong sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 11

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Qanun gampong, pembahasan Rancangan Qanun gampong, hingga Pengundangan Qanun gampong.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 12

(1) Rancangan qanun gampong tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.

(2) Kewenangan evaluasi rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

(3) Pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(4) Rancangan Qanun gampong tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rancangan Qanun gampong tentang APBG;

b. rancangan Qanun gampong tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG;

c. rancangan Qanun gampong tentang Perubahan APBG;

d. rancangan Qanun gampong tentang Pungutan atau Iuran Gampong;

e. rancangan Qanun gampong tentang Organisasi Pemerintah Gampong; dan

f. rancangan Qanun gampong tentang Rencana Tata Ruang Gampong;

(5) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Kesepakatan Bersama dengan Tuha Peut Gampong.

(6) Keuchik menyampaikan rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersama.

Pasal 13

(1) Hasil evaluasi Qanun gampong diserahkan oleh Bupati kepada Keuchik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan qanun gampong oleh Bupati.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Keuchik dengan tembusan Tuha Peut Gampong.

(4) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik bersama Tuha Peut Gampong wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(5) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun gampong berlaku dengan sendirinya dan Keuchik dapat langsung menetapkannya.

Pasal 14

(1) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Qanun gampong dengan melibatkan instansi terkait.

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Qanun gampong, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Bagian Kedua
Nomor Register Qanun gampong

Pasal 15

(1) Keuchik wajib mengajukan Nomor Register Qanun gampong kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan sebelum Qanun gampong ditetapkan.

(2) pemberian Nomor Register Qanun gampong menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

(3) Nomor Register Qanun gampong dicantumkan pada bagian akhir Qanun gampong setelah Nomor Pengundangan dalam Lembaran Gampong, dengan klausula sebagai berikut :

"Noreg Qanun gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Selatan: (nomor urut/nama gampong/tahun)".

Bagian Ketiga
Klarifikasi

Pasal 16

(1) Kewenangan klarifikasi Qanun gampong dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Kewenangan klarifikasi Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

(3) Keuchik wajib menyampaikan setiap Qanun gampong yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.

(4) Penyampaian Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Qanun gampong diundangkan.

Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat dan/atau staf instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :

a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan

b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Bupati menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Keuchik dengan tembusan Camat setempat.

(5) Dalam melakukan Klarifikasi Qanun gampong, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 18

(1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa :

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Qanun gampong tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun gampong bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Qanun gampong tersebut.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEUCHIK

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 19

(1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Keuchik ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Keuchik atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Gampong.

(2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Gampong yang dihadiri oleh Tuha Peut Gampong.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 20

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh Keuchik pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Gampong.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

(2) Masukan dari masyarakat Gampong dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Keuchik untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Keuchik.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 22

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh 2 (dua) Keuchik atau lebih.

Pasal 23

(1) Keuchik yang melakukan kerja sama antar Gampong menetapkan Rancangan Qanun gampong dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong masing-masing Gampong, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong ..... dan Berita Gampong .....".

(3) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Gampong pada masing-masing Gampong.

(4) Peraturan Bersama Keuchik yang telah ditandatangani oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Gampong.

(5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Gampong sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

(6) Peraturan Bersama Keuchik yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB VI

PERATURAN KEUCHIK

Pasal 24

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Keuchik dilakukan oleh Keuchik dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Gampong.

(2) Materi muatan Peraturan Keuchik meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Gampong dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 25

(1) Rancangan Peraturan Keuchik yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Keuchik diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong ....."

(2) Peraturan Keuchik mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Gampong.

(3) Peraturan Keuchik yang telah ditandatangani oleh Keuchik diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Gampong.

(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Gampong sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

(5) Peraturan Keuchik yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB VII

PEMBATALAN PERATURAN DI GAMPONG

Pasal 26

(1) Bupati membatalkan Qanun gampong atau Peraturan Bersama Keuchik atau Peraturan Keuchik baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :

a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. Qanun gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

c. Qanun gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik bertentangan dengan kepentingan umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :

a. Qanun gampong yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati;

b. Qanun gampong yang tidak dimohonkan Nomor Register kepada Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

(3) Pembatalan Qanun gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

FASILITASI PRODUK HUKUM GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap rancangan produk hukum gampong berupa rancangan qanun gampong, rancangan peraturan keuchik dan rancangan peraturan bersama keuchik melalui fasilitasi guna menghindari pembatalan.

Pasal 28

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan terhadap rancangan qanun gampong sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah gampong dengan Tuha Puet.

(2) Fasilitasi terhadap rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan qanun gampong yang dilakukan evaluasi.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan terhadap rancangan peraturan keuchik dan rancangan peraturan bersama keuchik sebelum ditetapkan.

(4) Rancangan qanun gampong, rancangan peraturan keuchik dan rancangan peraturan bersama keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama bupati tentang fasilitasi rancangan qanun gampong, rancangan peraturan keuchik dan rancangan peraturan bersama keuchik.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah gampong untuk penyempurnaan rancangan produk hukum gampong berbentuk peraturan sebelum ditetapkan.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Fasilitasi

Pasal 30

(1) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Keanggotaan Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur bagian hukum, bagian pemerintahan umum dan Otonomi Daerah serta unsur terkait lainnya sesuai dengan materi muatan rancangan produk hukum gampong yang diajukan.

Bagian Ketiga
Forum Keuchik

Pasal 31

(1) Pemerintah Gampong dapat melibatkan peran Forum Keuchik sebagai wadah untuk konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan produk hukum gampong.

(2) Forum Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan saran dan masukan bagi gampong yang sedang melaksanakan penyusunan produk hukum gampong.

(3) Dalam memberikan saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Forum Keuchik dapat mengkonsultasikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Forum keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan rapat atau pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali guna membahas perkembangan dan permasalahan dalam pembentukan qanun gampong.

(2) Rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh camat.

BAB IX

PENETAPAN KEPUTUSAN KEUCHIK
DAN KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 33

Keuchik dapat menetapkan Keputusan Keuchik untuk pelaksanaan Peraturan di Gampong atas rujukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Gampong yang bersifat penetapan.

Pasal 34

Pimpinan Tuha Peut Gampong dapat menetapkan Keputusan Tuha Peut Gampong secara kolektif yang bersifat konkrit dan final dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya.

BAB X

TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 35

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Gampong, Keputusan Keuchik dan Keputusan Tuha Peut Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Format dan bentuk Produk Hukum Gampong, Format Bentuk Rancangan Qanun Gampong, Format Peraturan Bersama Keuchik, Format Peraturan Keuchik, Format Keputusan Keuchik, Format Buku Register Peraturan di Gampong dan Pengundangan, Format Buku Register Peraturan Keuchik, Format Buku Register Peraturan Bersama Keuchik, Format Buku Register Keputusan Keuchik dan Format Buku Register Keputusan Tuha Peut Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENYEBARLUASAN PERATURAN DI GAMPONG

Pasal 37

(1) Pemerintah Gampong wajib menyebarluaskan Qanun gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik kepada masyarakat.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Gampong dan/atau papan pengumuman lainnya dilingkungan Dusun;

b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Gampong;

c. penerbitan buku Lembaran Gampong dan Berita Gampong;

d. penerbitan *leaflet*;

e. forum pertemuan di Gampong dilingkungan Dusun;

f. Radio Komunitas Gampong; dan atau

g. Media informasi lainnya.

BAB XII
PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG
KEPUTUSAN KEUCHIK DAN KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 38

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan di Gampong, Keputusan Keuchik dan Keputusan Tuha Peut Gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

b. bimbingan teknis kepada Keuchik, Tuha Peut Gampong dan/atau Perangkat Gampong dan/atau Pendamping Gampong ; dan

c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Keuchik, Tuha Peut Gampong dan/atau Perangkat Gampong dan/atau Pendamping Gampong.

(3) Pembinaan penyusunan peraturan di Gampong dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Gampong, Keputusan Keuchik dan Keputusan Tuha Peut Gampong dibebankan pada APBG.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Qanun gampong Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Gampong Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Gampong adat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Gampong adat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Gampong dalam menyusun Peraturan di Gampong, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Rancangan Qanun gampong yang sudah disepakati bersama antara Tuha Peut Gampong dan Keuchik dan belum ditetapkan oleh Keuchik sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan Nomor Register kepada Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Oktober 2017 M
Muharram 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal Oktober 2017 M
Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR .....